



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN ALS WAWAN BIN SUGIANTO**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjambe RT/RW 003/003 Desa Temurejo,
Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi; atau Mess Perumahan PKS Rantau Estate Desa Bepara RT/RW 014/003, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **AGUS SETIAWAN ALS WAWAN BIN SUGIANTO** ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als. WAWAN Bin SUGIANTO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "*pencurian*" berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als. WAWAN Bin SUGIANTO** selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (seribu) kilogram;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SWADAYA ANDIKA melalui Saksi INDRA LESMANA.
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis merk SUZUKI AVP Nopol DA.9037.ZF warna hitam dengan No.Rangka MHYGDN41TEJ405579 No.Mesin G15AID323403;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Jenis Merk SUZUKI AVP Nopol DA.9037.ZF warna hitam an. BASRULLAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUJOKO Als. PAK JOKO.

- 1 (satu) set Cutting Torch;
- 1 (satu) buah tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram;
- 1 (satu) lembar Terpal warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUS SETIAWAN Als. WAWAN Bin SUGianto** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari PKS Rantau menuju ke PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru tepatnya ke lokasi tumpukan besi bekas di PKS Selabak tersebut dengan menggunakan mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF adapun maksud Terdakwa pergi menuju ke PKS Selabak tersebut memang untuk mengambil sebagian besi dari lokasi yang dimaksud yang nantinya akan dijualkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di PKS Selabak serta tanpa izin dari pihak Security ataupun pihak pengawas, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dan langsung menurunkan alat las berupa seperangkat mesin las belender meliputi cutting torch dan tabung Oksigen serta tabung LPG 3 kg (tiga kilogram), setelahnya Terdakwa langsung merangkai keperluan las tersebut dan langsung memotong beberapa potong dan lembar besi yang berada di lokasi tersebut tanpa mengukur ukuran ataupun panjang besi yang dimaksud. Setelah selesai memotong besi dengan menggunakan las tersebut maka Terdakwa memuat besi yang telah Terdakwa potong tersebut kedalam bak mobil Pick-Up merk SUZUKI APV yang Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 13.51 Wita Saksi INDRA LESMANA yang merupakan karyawan dari PT. Laguna Mandiri (masih merupakan anak perusahaan yang sama dari PT. Swadaya Andika yakni PT. Minamas) sedang dalam perjalanan bersama dengan Saksi RONI WAHDI menuju ke tempat Saksi MUHAMMAD MAKKY di PKS Selabak dan saat melewati area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak para Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF dan Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut maka Saksi INDRA LESMANA dan Saksi RONI WAHDI segera menghampiri Terdakwa dan bertanya keperluan Terdakwa berada di PKS Selabak yang mana Terdakwa seharusnya bertugas di PKS Rantau dan Terdakwa menjawab jika dirinya sedang mengambil besi. Kemudian Saksi INDRA LESMANA mengecek muatan dalam bak mobil Pick-Up tersebut dan ternyata didalam bak tersebut bermuatan besi peres dengan bak mobil yang posisinya ditutup dengan terpal. Mengetahui hal tersebut maka Saksi INDRA LESMANA melaporkan kepada pimpinan satuan;

Bahwa besi yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Swadaya Andika yang berada di Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak untuk dilakukan sortir dan terhadap besi yang ditumpuk tersebut terdapat ketentuan dari perusahaan untuk dilakukan pelelangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan berlaku kepada kontraktor yang memerlukan besi tersebut harus diketahui manajemen perusahaan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah besi yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 kg (seribu kilogram) serta atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Swadaya Andika selaku pemilik besi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil besi berjumlah 1.000 kg (seribu kilogram) tersebut tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. Swadaya Andika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Lesmana bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staff EMS/Engenering and Mill Service PT. Laguna Mandiri adalah melakukan perencanaan pekerjaan infrastruktur, pengawasan, monitoring dan administrasi dan bertanggung jawab kepada Chift Engenering Region KSP selaku atasan Saksi;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Sdr. RONI WAHDI akan menemui Sdr. MUHAMMAD MAKKY, kemudian pada saat menuju ke lokasi Sdr. MUHAMMAD MAKKY tersebut Saksi melewati lokasi pencurian yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF yang terparkir di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika). Melihat ada mobil yang terparkir

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi langsung mendatangi Sdr. AGUS SETIAWAN dan menanyakan maksud keberadaan ditempat tersebut, karena Sdr. AGUS SETIAWAN seharusnya berada dan bekerja di PKS Rantau. Kemudian Sdr. AGUS SETIAWAN menjawab bahwa Sdr. AGUS SETIAWAN sedang mengambil besi, kemudian Saksi mengecek muatan dalam bak mobil tersebut dan ternyata didalam bak mobil tersebut telah bermuatan besi bekas peres dengan bak mobil yang posisinya ditutup terpal. Adapun menurut pengakuan Sdr. AGUS SETIAWAN bahwa besi itu akan dijual dan akan digunakan untuk makan karena stock bahan makanan sudah habis. Mengetahui hal tersebut maka Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan satuan selaku atasan Saksi;

- Bahwa Barang yang hilang berupa 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sub-kontraktor PT. Surya Max Industries yang bergerak dalam bidang kontraktor perusahaan dalam sub pekerjaan tempat Oper Janjangan Kosong pabrik Rantau;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa barang buktinya 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam- a.n BASRULLAH, 1 (Satu) Set Cutting Torch, 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen, 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji isi 3 (tiga) Kilogram, 1 (Satu) Lembar Terpal Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah, 25 (Dua Puluh Lima) batang besi siku dan 3 (Tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (Seribu) Kilogram;
- Bahwa Besi bekas yang diambil terdakwa seharusnya masih berada dan tertumpuk di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika), karena besi tersebut merupakan sisa besi yang tidak digunakan kembali, karena bagian besi yang masih baik sudah diambil untuk pembuatan Oper Janjangan Kosong di PKS Rantau (PT. Laguna Mandiri);
- Bahwa besi bekas yang masih tertinggal merupakan asset perusahaan yang apabila ingin dijual oleh pihak lain harus melalui proses prosedur lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa melakukan pencurian besi bekas tersebut, hanya saja Saksi lihat ditempat kejadian bahwa besi bekas sebagian sudah berada didalam bak mobil Pick Up, sementara yang Saksi lihat didalam mobil juga Saksi melihat alat las untuk memotong besi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti cutting torch dan tabung las, dan menurut Saksi terdakwa sebelum memuat besi bekas ke dalam bak pelaku memotong bagian besi tersebut menjadi potongan kecil menyesuaikan ukuran bak pick up;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF sebagai sarana angkut hasil curian dan seperangkat mesin las seperti cutting torch dan tabung las sebagai sarana terdakwa memotong besi bekas menjadi potongan-potongan kecil menyesuaikan ukuran bak mobil;
- Bahwa Ada tata cara dan prosedur pengambilan besi tersebut telah diatur mekanismenya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure) yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Sdr. AGUS SETAWAN tersebut adalah sekira Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian 1.000 Kg x Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus Rupiah) = Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Roni Wahdi bin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sebagai Mandor EMS/Engenering and Mill Service PT. Laguna Mandiri adalah melakukan pengawasan dan control terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur perusahaan PT. Laguna Mandiri dan bertanggung jawab kepada Chift Engenering Region KSP selaku atasan Saksi;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Sdr. INDRA LESMANA akan menemui Sdr. MUHAMMAD MAKKY, kemudian pada saat menuju ke lokasi Sdr. MUHAMMAD MAKKY tersebut Saksi melewati lokasi pencurian yang dimaksud, kemudian pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita Saksi dan Sdr. INDRA LESMANA melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF yang terparkir di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) dan karena memang hari itu tidak ada aktivitas karyawan yang bekerja ditempat tersebut dan juga melihat adanya mobil yang terparkir tersebut kemudian Saksi dan Sdr. INDRA LESMANA langsung mendatangi mobil tersebut dan Saksi melihat ada Sdr. AGUS SETIAWAN berada didekat mobil tersebut dan kemudian Sdr. INDRA LESMANA menanyakan maksud keberadaan Sdr. AGUS SETIAWAN ditempat tersebut, karena Sdr. AGUS SETIAWAN seharusnya berada dan bekerja di PKS Rantau dan Sdr. AGUS SETIAWAN menjawab bahwa dirinya sedang mengambil besi, kemudian Saksi dan Sdr. INDRA LESMANA mengecek muatan dalam bak mobil tersebut dan ternyata didalam bak mobil tersebut bermuatan besi bekas peres dengan bak mobil yang posisinya ditutup terpal. Adapun menurut pengakuan Sdr. AGUS SETIAWAN bahwa besi itu akan dijual dan akan digunakan untuk makan karena stock bahan makanan sudah habis ;

- Bahwa Barang yang hilang berupa 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sub-kontraktor PT. Surya Max Industries yang bergerak dalam bidang kontraktor perusahaan dalam sub pekerjaan tempat Oper Janjangan Kosong pabrik Rantau;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa barang buktinya 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam- a.n BASRULLAH, 1 (Satu) Set Cutting Torch, 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen, 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji isi 3 (tiga) Kilogram, 1 (Satu) Lembar Terpal Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah, 25 (Dua Puluh Lima) batang besi siku dan 3 (Tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (Seribu) Kilogram;
- Bahwa Besi bekas yang diambil terdakwa seharusnya masih berada dan tertumpuk di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika), karena besi tersebut merupakan sisa besi yang tidak digunakan kembali, karena bagian besi yang masih baik sudah diambil untuk pembuatan Oper Janjangan Kosong di PKS Rantau (PT. Laguna Mandiri);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi bekas yang masih tertinggal merupakan asset perusahaan yang apabila ingin dijual oleh pihak lain harus melalui proses prosedur lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa melakukan pencurian besi bekas tersebut, hanya saja Saksi lihat ditempat kejadian bahwa besi bekas sebagian sudah berada didalam bak mobil Pick Up, sementara yang Saksi lihat didalam mobil juga Saksi melihat alat las untuk memotong besi seperti cutting torch dan tabung las, dan menurut Saksi terdakwa sebelum memuat besi bekas ke dalam bak pelaku memotong bagian besi tersebut menjadi potongan kecil menyesuaikan ukuran bak pick up;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF sebagai sarana angkut hasil curian dan seperangkat mesin las seperti cutting torch dan tabung las sebagai sarana terdakwa memotong besi bekas menjadi potongan-potongan kecil menyesuaikan ukuran bak mobil;
- Bahwa Ada tata cara dan prosedur pengambilan besi tersebut telah diatur mekanismenya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure) yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Sdr. AGUS SETAWAN tersebut adalah sekira Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian 1.000 Kg x Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus Rupiah) = Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Makky alias Pak Makky bin Naam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Security PT. Swadaya Andhika – PKS Selabak adalah melakukan pengaturan dan pengorganisasian shift jaga di areal PKS Selabak yang selama ini sudah tutup dan tidak digunakan lagi, namun tetap dijaga karena asset perusahaan masih ada ditempat tersebut, dan laporan keamanan akan Saksi sampaikan kepada manager PT. Swadaya Andhika – Selabak Estate;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal pada saat Saksi berangkat menuju PKS Selabak pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi melihat ada orang yang bernama Sdr. AGUS SETIAWAN dan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF terparkir di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) sedang memotong besi dengan menggunakan las asetelin, karena Saksi mengira bahwa kegiatan pemotongan besi tersebut sudah diketahui pihak pengawas kegiatan yaitu Sdr. INDRA LESMANA, kemudian Saksi langsung berangkat kembali masuk ke pos security;
- Bahwa Barang yang hilang berupa 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sub-kontraktor PT. Surya Max Industries yang bergerak dalam bidang kontraktor perusahaan dalam sub pekerjaan tempat Oper Janjangan Kosong pabrik Rantau;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa barang buktinya 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam- a.n BASRULLAH, 1 (Satu) Set Cutting Torch, 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen, 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji isi 3 (tiga) Kilogram, 1 (Satu) Lembar Terpal Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah, 25 (Dua Puluh Lima) batang besi siku dan 3 (Tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (Seribu) Kilogram;
- Bahwa Besi bekas yang diambil terdakwa seharusnya masih berada dan tertumpuk di area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika), karena besi tersebut merupakan sisa besi yang tidak digunakan kembali, karena bagian besi yang masih baik sudah diambil untuk pembuatan Oper Janjangan Kosong di PKS Rantau (PT. Laguna Mandiri);
- Bahwa besi bekas yang masih tertinggal merupakan asset perusahaan yang apabila ingin dijual oleh pihak lain harus melalui proses prosedur lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa melakukan pencurian besi bekas tersebut, hanya saja Saksi lihat ditempat kejadian bahwa besi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas sebagian sudah berada didalam bak mobil Pick Up, sementara yang Saksi lihat didalam mobil juga Saksi melihat alat las untuk memotong besi seperti cutting torch dan tabung las, dan menurut Saksi terdakwa sebelum memuat besi bekas ke dalam bak pelaku memotong bagian besi tersebut menjadi potongan kecil menyesuaikan ukuran bak pick up;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF sebagai sarana angkut hasil curian dan seperangkat mesin las seperti cutting torch dan tabung las sebagai sarana terdakwa memotong besi bekas menjadi potongan-potongan kecil menyesuaikan ukuran bak mobil;
- Bahwa Ada tata cara dan prosedur pengambilan besi tersebut telah diatur mekanismenya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure) yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Sdr. AGUS SETAWAN tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Sujoko bin Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di tempat PKS Selabak (PT. Swadaya Andika);
- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah/karyawan harian Saksi yang sudah bekerja ikut Saksi sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi saat kejadian sedang berada di rumah Saksi di Desa Tegal Rejo RT/RW 005/001, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru dan mengetahui kejadian tersebut adalah ketika Saksi di WA oleh Sdr. INDRA LESMANA dan Sdr. INDRA LESMANA mengirimkan foto mobil pick-up yang berisikan besi dan setelah itu Saksi ditelpon oleh Sdr. AGUS SETIAWAN dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. AGUS SETIAWAN tertangkap tangan oleh Sdr. INDRA LESMANA sudah mengangkut besi bekas dimana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS SETIAWAN mengambil besi tersebut tidak ada hubungan pekerjaan yang saat sekarang ini dikerjakan oleh Saksi, dan seharusnya Sdr. AGUS SETIAWAN tidak berada disitu karena pekerjaan Sdr. AGUS SETIAWAN berada di PKS Rantau;

- Bahwa Barang yang hilang berupa 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sub-kontraktor PT. Surya Max Industries yang bergerak dalam bidang kontraktor perusahaan dalam sub pekerjaan tempat Oper Janjangan Kosong pabrik Rantau;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa barang buktinya 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam- a.n BASRULLAH, 1 (Satu) Set Cutting Torch, 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen, 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji isi 3 (tiga) Kilogram, 1 (Satu) Lembar Terpal Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah, 25 (Dua Puluh Lima) batang besi siku dan 3 (Tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (Seribu) Kilogram;
- Bahwa Untuk pengambilan material dari bekas bongkaran bangunan pabrik selabak adalah menggunakan SOP yang sudah ada, dan terkait pengambilan harus ada koordinasi ke management perusahaan mulai persiapan awal sampai akhir besi tersebut dibawa dari PKS Selabak menuju PKS Rantau;
- Bahwa besi bekas yang masih tertinggal merupakan asset perusahaan yang apabila ingin dijual oleh pihak lain harus melalui proses prosedur lelang;
- Bahwa Saksi tahu selama ini SOP yang diberlakukan oleh management perusahaan dalam hal pengambilan besi sudah dijalankan dan Saksi sudah membaca SOP tersebut, namun dengan apa yang telah dilakukan oleh Sdr. AGUS SETIAWAN sudah menyimpang dari SOP yang ada, dan perbuatan tersebut diluar dari Sub pekerjaan;
- Bahwa dalam pengambilan besi tersebut tidak ada perintah dari Saksi, karena Saksi belum ada meminta bahan material kembali ke management perusahaan dan stock material yang digunakan dalam pekerjaan masih cukup. Adapun sebelum mengambil besi itupun Sdr. AGUS SETIAWAN tidak memberitahukan kegiatan itu kepada Saksi yang mana seharusnya Sdr. AGUS SETIAWAN bekerja di PKS Rantau, namun dengan inisiatif pribadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS SETIAWAN membawa mobil pick-up operasional tersebut untuk mengambil besi;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian besi di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika);
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.51 Wita di PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita atas inisiatif sendiri, Terdakwa berangkat dari PKS Rantau menuju lokasi tumpukan besi bekas di PKS Selabak menggunakan mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF dan sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di PKS Selabak. Setibanya ditempat tersebut tanpa ada ijin dari pihak security ataupun pihak pengawas Terdakwa langsung memarkirkan mobil dan langsung menurunkan alat las berupa seperangkat mesin las belender seperti cutting torch dan tabung Oksigen serta tabung elpiji isi 3 (tiga) Kilogram, setelah itu alat las langsung Terdakwa rangkai dan kemudian Terdakwa menyalakan ujung las dengan menggunakan korek api gas warna merah dan Terdakwa stel apinya, kemudian stang belender/las Terdakwa arahkan kearah permukaan besi yang akan dipotong tanpa mengukur panjang potongan besi, setelah selesai memotong besi dengan las kemudian Terdakwa memuat besi bekas yang telah Terdakwa potong tersebut kedalam bak mobil Pick-Up merk SUZUKI APV. Setelah selesai memuat kemudian Terdakwa langsung menutup muatan besi dengan menggunakan terpal warna biru dan belum sempat Terdakwa membawa mobil yang bermuatan besi bekas tersebut Terdakwa sudah ketahuan oleh Sdr. INDRA LESMANA dan Sdr. RONI WAHID;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah berupa besi bekas milik perusahaan yang berjumlah 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat serta pemilik barang tersebut adalah PT. Swadaya Andika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari siapa pun;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah sebagian besi akan Terdakwa antarkan ke PKS Rantau dan sebagian dijual dan hasil penjualan rencana untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA.9037.ZF sebagai sarana angkut untuk mengangkut hasil curian dan seperangkat mesin las belender seperti cutting torch dan tabung Oksigen, Korek api dan tabung LPG isi 3 (tiga) Kilogram sebagai sarana untuk memotong besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam- a.n BASRULLAH;
3. 1 (satu) set cutting torch;
4. 1 (satu) buah tabung oksigen;
5. 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram;
6. 1 (satu) lembar terpal warna biru;
7. 1 (satu) buah korek api warna merah;
8. 25 (dua puluh lima) batang besi siku;
9. 3 (tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (Seribu) Kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari PKS Rantau menuju ke PKS Selabak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru tepatnya ke lokasi tumpukan besi bekas di PKS Selabak tersebut dengan menggunakan mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA 9037 ZF dengan maksud untuk mengambil sebagian besi dari lokasi yang dimaksud yang nantinya akan dijualkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di PKS Selabak serta tanpa izin dari pihak Security ataupun pihak pengawas, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dan langsung menurunkan alat las berupa seperangkat mesin las belender meliputi *cutting torch* dan tabung Oksigen serta tabung LPG 3 kg (tiga kilogram), setelahnya Terdakwa langsung merangkai keperluan las tersebut dan langsung memotong beberapa potong dan lembar besi yang berada di lokasi tersebut tanpa mengukur ukuran ataupun panjang besi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian setelah selesai memotong besi dengan menggunakan las tersebut, Terdakwa memuat besi yang telah Terdakwa potong tersebut ke dalam bak mobil Pick-Up merk Suzuki APV yang Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 13.51 Wita Saksi Indra Lesmana yang merupakan karyawan dari PT. Laguna Mandiri (masih merupakan anak perusahaan yang sama dari PT. Swadaya Andika yakni PT. Minamas) sedang dalam perjalanan bersama dengan Saksi Roni Wahdi menuju ke tempat Saksi Muhammad Makky di PKS Selabak dan saat melewati area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak para Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki APV warna hitam dengan Nopol DA 9037 ZF dan Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut maka Saksi Indra Lesmana dan Saksi Roni Wahdi segera menghampiri Terdakwa dan bertanya keperluan Terdakwa berada di PKS Selabak yang mana Terdakwa seharusnya bertugas di PKS Rantau dan Terdakwa menjawab jika dirinya sedang mengambil besi. Kemudian Saksi Indra Lesmana mengecek muatan dalam bak mobil Pick-Up tersebut dan ternyata di dalam bak tersebut bermuatan besi peres dengan bak mobil yang posisinya ditutup dengan terpal. Mengetahui hal tersebut maka Saksi Indra Lesmana melaporkan kepada pimpinan satuan;
- Bahwa besi yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Swadaya Andika yang berada di Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak untuk dilakukan sortir dan terhadap besi yang ditumpuk tersebut terdapat ketentuan dari perusahaan untuk dilakukan pelelangan yang telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh perusahaan dan berlaku kepada kontraktor yang memerlukan besi tersebut harus diketahui manajemen perusahaan;

- Bahwa jumlah besi yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 kg (seribu kilogram) serta atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Swadaya Andika selaku pemilik besi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil besi berjumlah 1.000 kg (seribu kilogram) tersebut tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. Swadaya Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **AGUS SETIAWAN ALS WAWAN BIN SUGIANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum



perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ke tempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari PKS Rantau menuju ke PKS Selabak (PT. Swadaya Andika) pada Desa Manunggul Lama, Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru tepatnya ke lokasi tumpukan besi bekas di PKS Selabak tersebut dengan menggunakan mobil Pick-Up merk SUZUKI APV warna hitam dengan Nopol DA 9037 ZF dengan maksud untuk mengambil sebagian besi dari lokasi yang dimaksud yang nantinya akan dijualkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di PKS Selabak serta tanpa izin dari pihak Security ataupun pihak pengawas, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dan langsung menurunkan alat las berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat mesin las belender meliputi *cutting torch* dan tabung Oksigen serta tabung LPG 3 kg (tiga kilogram), setelahnya Terdakwa langsung merangkai keperluan las tersebut dan langsung memotong beberapa potong dan lembar besi yang berada di lokasi tersebut tanpa mengukur ukuran ataupun panjang besi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai memotong besi dengan menggunakan las tersebut, Terdakwa memuat besi yang telah Terdakwa potong tersebut ke dalam bak mobil Pick-Up merk Suzuki APV yang Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 13.51 Wita Saksi Indra Lesmana yang merupakan karyawan dari PT. Laguna Mandiri (masih merupakan anak perusahaan yang sama dari PT. Swadaya Andika yakni PT. Minamas) sedang dalam perjalanan bersama dengan Saksi Roni Wahdi menuju ke tempat Saksi Muhammad Makky di PKS Selabak dan saat melewati area bekas Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak para Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki APV warna hitam dengan Nopol DA 9037 ZF dan Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut maka Saksi Indra Lesmana dan Saksi Roni Wahdi segera menghampiri Terdakwa dan bertanya keperluan Terdakwa berada di PKS Selabak yang mana Terdakwa seharusnya bertugas di PKS Rantau dan Terdakwa menjawab jika dirinya sedang mengambil besi. Kemudian Saksi Indra Lesmana mengecek muatan dalam bak mobil Pick-Up tersebut dan ternyata di dalam bak tersebut bermuatan besi peres dengan bak mobil yang posisinya ditutup dengan terpal. Mengetahui hal tersebut maka Saksi Indra Lesmana melaporkan kepada pimpinan satuan;

Menimbang, bahwa besi yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Swadaya Andika yang berada di Oper Janjangan Kosong di PKS Selabak untuk dilakukan sortir dan terhadap besi yang ditumpuk tersebut terdapat ketentuan dari perusahaan untuk dilakukan pelelangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan berlaku kepada kontraktor yang memerlukan besi tersebut harus diketahui manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa jumlah besi yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat dengan berat timbang 1.000 kg (seribu kilogram) serta atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Swadaya Andika selaku pemilik besi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil besi berjumlah 1.000 kg (seribu kilogram) tersebut tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. Swadaya Andika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set cutting torch, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) lembar terpal warna biru, dan 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang besi siku dan 3 (tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (seribu) Kilogram yang merupakan milik PT. Swadaya Andika maka dikembalikan kepada PT. Swadaya Andika melalui Saksi Indra Lesmana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403 dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam a.n BASRULLAH yang merupakan milik Saksi Sujoko, maka dikembalikan kepada Saksi Sujoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Swadaya Andika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Als Wawan Bin Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam dengan No. Rangka MHYGDN41TEJ405579. No. Mesin G15AID323403;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Jenis Merk Suzuki APV No. Pol DA 9037 ZF Warna Hitam a.n BASRULLAH;

Dikembalikan kepada Saksi Sujoko;

- 1 (satu) set cutting torch;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 25 (dua puluh lima) batang besi siku;
- 3 (tiga) lembar besi plat setara dengan berat 1.000 (seribu) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Swadaya Andika melalui Saksi Indra Lesmana;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktb



Rudy Frayitno, S.H., M.M.